



LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2012 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pemakaman Jenazah di Kota Semarang dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku untuk jangka 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2010, maka dalam rangka memberikan landasan hukum guna memungut Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pelayanan Parkir

di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat dan Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan di Kota Semarang, maka perlu diatur mengenai Retribusi Jasa Umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madia Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3528);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
 34. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 35. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 36. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 37. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 38. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DI KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan /atau tempat pengolahan sampah terpadu.
11. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Kakus/jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia yang dibangun untuk menghindari kontak langsung antara kotoran tersebut dengan manusia, hewan dan serangga.
13. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
14. Instalasi pengolahan lumpur tinja yang selanjutnya disingkat (IPLT) adalah seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara Indonesia.
19. Warga Negara Asing, selanjutnya disingkat WNA, adalah orang-orang bangsa lain yang bukan WNI.
20. Penduduk Tinggal Sementara adalah WNI dan WNA yang bertempat tinggal di luar domisili atau tempat tinggal tetapnya dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan di luar kedinasan dan yang bersangkutan bertempat tinggal di Daerah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk Daerah.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil.
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
26. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Akta Catatan Sipil adalah bukti autentik atas pencatatan peristiwa penting.
29. Mayat adalah jasad orang yang secara medis dinyatakan telah meninggal dunia.
30. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman mayat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Tanah Makam adalah areal tanah yang disediakan dan atau digunakan untuk memakamkan mayat dengan ukuran yang telah ditentukan.
32. Makam adalah areal tanah tempat mayat dimakamkan.
33. Pemakaman adalah kegiatan memakamkan mayat/kerangka mayat di tempat pemakaman.
34. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang dipesan dan dicadangkan untuk makam dikemudian hari.
35. Makam Tumpang adalah tanah makam yang digunakan untuk dua mayat atau lebih dalam suatu keluarga.
36. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
37. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

38. Parkir adalah menempatkan dengan memberhentikan kendaraan pada suatu tempat parkir di tepi jalan umum dalam jangka waktu tertentu.
39. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
40. Pasar adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa.
41. Pedagang/Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
42. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
43. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
44. Dasaran terbuka adalah tempat dasaran berbentuk pelataran di Pasar sebagai fasilitas tempat berjualan kepada pedagang tidak tetap.
45. Wilayah pasar adalah tempat-tempat umum milik Pemerintah Daerah di luar lingkungan pasar yang dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi/jual beli barang dan/atau jasa dengan jarak radius tertentu dari lingkungan pasar.
46. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
47. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan kewenangannya di bidang Perhubungan Kota Semarang yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
48. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
49. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel .
50. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
51. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

52. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
53. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
54. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
55. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
56. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
57. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
58. Kendaraan Roda Tiga adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor yang penggunaannya untuk angkutan barang.
59. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
60. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
61. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
62. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
63. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat hitam yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil uji berkala dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
64. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa uji kendaraan yang bersangkutan.
65. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
66. Numpang Uji Kendaraan Bermotor adalah wajib uji yang melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

67. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah Berat Maksimal kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangan.
68. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pemeriksaan alat dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan / atau dipergunakan oleh masyarakat.
69. Biaya Cetak Peta adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencetak Peta Rencana Kawasan Perumahan, Peta Rencana Kawasan Perumahan, Perdagangan Dan Jasa, Peta Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa, Peta Rencana Kawasan Industri / Pertambangan/ Transportasi, Peta Rencana Kawasan Perkantoran/ Pendidikan, Peta Rencana Kawasan Pertahanan Keamanan, Peta Rencana Kawasan Fasilitas Umum/ Olah Raga /Pemukaman/ Wisata, dan Peta Rencana Kawasan Pertanian Tanaman Pangan/ Pertanian Hortikultur/ Hutan Produksi Tetap/ Perikanan/ Kawasan Lindung yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
70. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
71. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
72. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
73. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
76. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

77. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
78. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
79. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
80. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
81. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI
Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat;
- e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pemrosesan akhir serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke lokasi tempat pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah untuk sampah Niaga;
 - b. pengambilan dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke lokasi tempat pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah untuk sampah Bukan Niaga;
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 5

Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 6

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengelolaan Persampahan/Kebersihan, diukur berdasarkan klasifikasi tempat, volume sampah dan lebar jalan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 9

- 1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan dalam:
 - a. Rumah Tangga dan;
 - b. Niaga.
- 2) Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan rumah tangga dibedakan menurut lebar jalan.
- 3) Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan niaga dibedakan menurut jenis dan golongan usaha, lebar jalan dan volume timbulan sampah.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rumah Tangga pada:
 1. Persil Rumah Tangga , terletak di jalan Kelas V dengan lebar kurang dari 4 (empat) meter sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per bulan;
 2. Persil Rumah Tangga, terletak di jalan kelas IV dengan lebar 4 (empat) meter sampai dengan kurang dari 6 (enam) meter dan kelas III dengan lebar 6 (enam) meter sampai dengan kurang dari 8 (delapan) meter sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per bulan;
 3. Persil Rumah Tangga, terletak di jalan kelas II dengan lebar 8 meter sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) meter dan kelas I dengan lebar 10 (sepuluh) meter keatas sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-Niaga:
 - 1 Golongan usaha kecil, terdiri dari kantor, warung makan, mini market, toko, salon, arena olah raga, balai pengobatan/klinik, apotik, hotel tidak berbintang/losmen/penginapan dan usaha sejenis lainnya terletak di:
 - a) jalan kelas V dengan lebar kurang dari 4 (empat) meter sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan;

- b) jalan kelas IV dengan lebar 4 (empat) meter sampai dengan kurang dari 6 (enam) meter dan kelas III dengan lebar 6 (enam) meter sampai kurang dari 8 (delapan) meter sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - c) jalan kelas II dengan lebar 8 (delapan) meter sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) meter dan kelas I dengan lebar 10 (sepuluh) meter keatas sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- 2 Golongan Usaha Besar terdiri dari hotel berbintang, supermarket / mall, pabrik / industri / pergudangan, rumah sakit, restoran/rumah makan, kompleks perkantoran dan usaha sejenis lainnya dikenakan tarif dasar Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp.250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ditambah tarif pelayanan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per meter kubik (m³).
- c. Tarif Pengelolaan Sampah Pasar:
 - 1 Kios sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per kios per hari.
 - 2 Los sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per los per hari;
 - 3 Dasaran Terbuka sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) per dasaran terbuka per hari.
 - d. Tarif Pengelolaan Sampah PKL:
 - 1. Jalan kelas V dengan lebar kurang dari 4 (empat) meter sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per hari.;
 - 2. Jalan kelas IV dengan lebar 4 (empat) meter sampai dengan kurang dari 6 (enam) meter dan kelas III dengan lebar 6 (enam) meter sampai kurang dari 8 (delapan) meter sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per hari;
 - 3. jalan kelas II dengan lebar 8 (delapan) meter sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) meter dan Kelas I dengan lebar 10 (sepuluh) meter keatas sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari.
- (2) Tarif pembuangan langsung di TPA sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per m³.
- (3) Penentuan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi Pasal 11

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pemrosesan serta penyediaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

Pasal 12

- (1) Obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah setiap jasa pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengambilan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pemrosesan; dan
 - d. penyediaan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 13

Subyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 14

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur menurut jumlah volume berdasarkan meteran satuan meter kubik.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi penyedotan Kakus ditetapkan sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter³.

- (2) Hasil penyedotan kakus wajib dibuang ke IPLT dengan dikenai retribusi sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter³.

BAB V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi
Pasal 18

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 19

Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Bertempat tinggal;
 1. Keterangan pindah;
 2. Keterangan pindah datang;
 3. Keterangan pindah keluar negeri;
 4. Keterangan datang dari luar negeri.
- c. Kartu Penduduk Sementara;
Keterangan pendaftaran penduduk sementara;
- d. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
Tinggal sementara;
- e. Kartu Keluarga;
- f. Akta Catatan Sipil ;
 1. Akta perkawinan;
 2. Pembatalan akta perkawinan;
 3. Akta perceraian;
 4. Pembatalan akta perceraian;
 5. Akta pengakuan anak;
 6. Pengesahan anak;
 7. Pengangkatan anak;
 8. Akta kematian;
 9. Ganti nama;
 10. Perubahan status WNI menjadi WNA;
 11. Perubahan status WNA menjadi WNI pewarganegaraan;
 12. Perubahan status WNA menjadi WNI naturalisasi;

13. Kutipan kedua akta catatan sipil;
14. Salinan Akta pencatatan sipil;
15. Tanda bukti pelaporan peristiwa penting di luar negeri;
16. Legalisasi akta catatan sipil.

Pasal 20

Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 21

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dokumen kependudukan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

| NO. | JENIS RETRIBUSI | TARIF UNTUK WNI (Rp) | TARIF UNTUK WNA (Rp) |
|------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a. | Penerbitan KTP | 0,- | 0,- |
| b. | Penerbitan Keterangan Bertempat Tinggal, meliputi | | |
| | 1. Surat Keterangan Pindah; | 10.000,00 | 250.000,00 |
| | 2. Surat Keterangan Pindah Datang; | 10.000,00 | 250.000,00 |
| | 3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; | 10.000,00 | 250.000,00 |
| | 4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; | 10.000,00 | 250.000,00 |
| c. | Kartu Tanda Penduduk Sementara, meliputi: | | |
| | Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara | 10.000,00 | 250.000,00 |
| d. | Kartu Identitas Musiman, meliputi: | | |
| | Keterangan Tinggal Sementara | 10.000,00 | 0,- |
| e. | Kartu Keluarga | 10.000,00 | 250.000,00 |
| f. | Akta Catatan Sipil, meliputi: | | |
| | 1. Akta Perkawinan | 125.000,00 | 500.000,00 |
| | 2. Pembatalan Akta Perkawinan | 50.000,00 | 250.000,00 |
| | 3. Akta Perceraian | 200.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 4. Pembatalan Akta Perceraian | 50.000,00 | 250.000,00 |
| | 5. Akta Pengakuan Anak | 50.000,00 | 250.000,00 |
| | 6. Pengesahan Anak | 50.000,00 | 250.000,00 |
| | 7. Pengangkatan Anak | 50.000,00 | 250.000,00 |
| | 8. Akta Kematian | 20.000,00 | 250.000,00 |
| | 9. Ganti Nama | 75.000,00 | 250.000,00 |
| | 10. Perubahan Status WNI - WNA | 1.000.000,00 | 0,- |
| | 11. Perubahan Status WNA-WNI Pewarganegaraan | 0,- | 250.000,00 |
| | 12. Perubahan Status WNA-WNI Naturalisasi | 0,- | 2.000.000,00 |
| | 13. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil | 100.000,00 | 500.000,00 |

| | | | |
|--|--|------------|--------------|
| | 14. Salinan Akta Pencatatan Sipil | 200.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 15. Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri | 50.000,00 | 250.000,00 |
| | 16. Legalisasi Akta Catatan Sipil | 2.000,00 | 5.000,00 |

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Dan Subyek Retribusi
Pasal 25

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat dipungut retribusi pembayaran atas pelayanan pemakaman mayat.

Pasal 26

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat adalah jasa pelayanan pemakaman mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. pelayanan penyediaan tempat pemakaman dan Perpanjangannya;
 - b. pelayanan pemakaman tumpang dan perpanjangannya;
 - c. pemesanan tanah makam dan perpanjangannya; dan
 - d. pelayanan pembongkaran makam.

Pasal 27

Subyek Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaman mayat dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 28

Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat ditetapkan berdasarkan jenis dan volume kegiatan pelayanan yang diberikan dengan ukuran satuan luas tanah dan satuan mayat yang dimakamkan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 30

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Penyediaan tempat pemakaman untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap mayat.
 - b. Tarif Perpanjangan penyediaan tempat pemakaman mayat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut :
 1. Tarif penyediaan tempat pemakaman perpanjangan pertama dikenakan tambahan 50 % (lima puluh persen) dari tarif huruf a;
 2. Tarif penyediaan tempat pemakaman perpanjangan kedua dikenakan tambahan 100 % (seratus persen) dari tarif huruf a;
 3. Tarif penyediaan tempat pemakaman perpanjangan ketiga dikenakan tambahan 150 % (seratus lima puluh persen) dari tarif huruf a; dan
 4. Tarif penyediaan tempat pemakaman perpanjangan keempat dan seterusnya dikenakan tambahan 200 % (dua ratus persen) dari tarif huruf a.
 - c. Tarif pelayanan pemakaman tumpang dan perpanjangannya adalah sebagaimana diatur pada huruf a dan b.
 - d. Tarif pelayanan pembongkaran makam sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - e. Tarif pemesanan tanah makam sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan perpanjangannya sebagaimana diatur pada huruf b angka satu, dua, tiga dan empat.
 - f. Tarif pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam adalah Rp.12,000,00 (dua belas ribu rupiah)/tahun.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi
Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

Pasal 33

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

Pasal 34

Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 35

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan perhitungan ekonomis dan tujuan pelayanan publik dengan menghitung biaya tetap dan biaya variabel untuk melaksanakan pelayanan parkir.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - c. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - d. Kendaraan bermotor roda enam Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).
- (2) Struktur dan besarnya tarif parkir insidental untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi
Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas pelayanan dan penggunaan fasilitas kepada umum dilingkungan pasar.

Pasal 40

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa kios, los, dasaran terbuka yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Jasa Pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan lahan;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan pasar;
 - c. penyediaan fasilitas umum lainnya.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan/penempatan;
 - b. penertiban;
 - c. pengawasan.
- (4) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 41

Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan di dalam lingkungan pasar.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 42

Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 43

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar, diukur berdasarkan golongan pasar, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang dan luas tempat yang dipergunakan.
- (2) Golongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pasar Kota;
 - b. Pasar Wilayah;
 - c. Pasar Lingkungan;
- (3) Letak tempat sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Strategis I (satu);
 - b. Strategis II (dua).
- (4) Jenis tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kios/toko;
 - b. Los;
 - c. dasaran terbuka.
- (5) Jenis pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pedagang Grosir;
 - b. Pedagang Eceran.
- (6) Luas tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas tempat yang digunakan dan atau dikuasai pengguna fasilitas dan jasa pelayanan pasar.
- (7) Penetapan golongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), letak tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jenis pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 44

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 45

- (1) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Pasar ditetapkan dengan perbedaan golongan pasar, golongan jenis dagangan, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang, dan luas tempat dengan ketentuan sebagai berikut :

| No. | Golongan Pasar & Letak Tempat | TARIF RETRIBUSI PER M2/HARI | | | |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | KIOS | | LOS | |
| | | Grosir (Rp) | Eceran (Rp) | Grosir (Rp) | Eceran (Rp) |
| 1. | Pasar Kota | | | | |
| a. | Strategis I | 800,00 | 750,00 | 700,00 | 600,00 |
| b. | Strategis II | 600,00 | 550,00 | 550,00 | 500,00 |
| 2. | Pasar Wilayah | | | | |
| a. | Strategis I | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 550,00 |
| b. | Strategis II | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 |
| 3. | Pasar Lingkungan | | | | |
| a. | Strategis I | 600,00 | 550,00 | 550,00 | 500,00 |
| b. | Strategis II | 500,00 | 450,00 | 450,00 | 400,00 |

- (2) Tarif retribusi untuk dasaran terbuka ditentukan berdasarkan penggolongan pasar, dipungut secara harian dengan tarif:

Strategis I :

- a. Pasar Kota sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah)/m²/hari
- b. Pasar Wilayah sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah)/m²/hari
- c. Pasar lingkungan sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)/m²/hari

Strategis II :

- a. Pasar Kota sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)/m²/hari;
- b. Pasar Wilayah sebesar Rp. 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah)/ m²/hari;
- c. Pasar lingkungan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/m²/hari.

- (3) Tarif Retribusi Biaya Bongkar Muat ditentukan berdasarkan Jenis Kendaraan:

- a. Truck Double : Rp. 5.000,00
- b. Truck Engkel : Rp. 4.000,00
- c. Colt/L 300 dan yang Sejenis : Rp. 3.000,00

- (4) Tarif Retribusi Biaya ID CARD : Rp. 25.000,00

BAB IX
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi
Pasal 46

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 47

- (1) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan bermotor yang menggunakan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mobil bus;
 - b. mobil barang;
 - c. kereta gandengan;
 - d. kereta tempelan;
 - e. kendaraan khusus;
 - f. kendaraan umum.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kendaraan bermotor milik TNI dan Polri.

Pasal 48

Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 49

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan atas frekwensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor, jenis kendaraan, berat kendaraan, biaya tanda uji, penggantian buku uji, dan tanda samping(stiker).

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 52

- (1) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan berat kendaraan yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif retribusi Pengujian:

1. Mobil Bus

- a). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 0 s/d 6.000 kg sebesar Rp. 32.500,00 setiap kendaraan;
- b). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 6.001 s/d 9.000 kg sebesar Rp. 42.500,00 setiap kendaraan;
- c). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 9.001 kg keatas sebesar Rp. 47.500,00 setiap kendaraan;

2. Mobil Barang

- a). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 0 s/d 4.000 kg sebesar Rp. 35.000,00 setiap kendaraan;
- b). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 4.001 s/d 7.500 kg sebesar Rp. 40.000,00 setiap kendaraan;
- c). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 7.501 s/d 9.000 kg sebesar Rp. 47.500,00 setiap kendaraan;
- d). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 9.001 s/d 12.000 kg sebesar Rp. 52.500,00 setiap kendaraan;
- e). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 12.001 s/d 15.000 kg sebesar Rp. 57.500,00 setiap kendaraan;
- f). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 15.001 s/d 18.000 kg sebesar Rp. 62.500,00 setiap kendaraan;
- g). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 18.001 s/d 21.000 kg sebesar Rp. 67.500,00 setiap kendaraan;
- h). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 21.000 kg keatas sebesar Rp. 72.500,00 setiap kendaraan;

3. Kereta Gandengan sebesar Rp. 42.500,00 setiap kendaraan.

4. Kereta Tempelan sebesar Rp. 42.500,00 setiap kendaraan.
 5. Kendaraan Umum
 - a. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 0 s/d 2.000 kg sebesar Rp. 30.000,00 setiap kendaraan
 - b. Biaya pengganti tanda uji/plat berkala 1(satu) pasang sebesar Rp. 7.500,00;
 - c. Biaya Buku Uji:
 1. Biaya penggantian buku uji sebesar Rp. 12.500,00.
 2. Biaya penggantian buku uji karena hilang sebesar Rp. 25.000,00.
 - d. Biaya stiker tanda samping sebesar Rp. 15.000,00.
- (3) Mutasi masuk dikenakan tarif retribusi pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB X RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 54

Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat .

Pasal 55

Subyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menggunakan pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 56

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan, dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 58

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 59

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pemeriksaan dan jenis ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) :
 1. Jenis Busa Rp. 2.500,00 /tabung s/d 9 liter
Rp. 5.000,00/tabung diatas 9 liter s/d 25 liter
Rp. 10.000,00/tabung diatas 25 liter
 2. Jenis Powder Rp. 2.500,00 /tabung s/d 6 liter
Rp. 5.000,00/tabung diatas 6 liter s/d 25 liter
Rp. 10.000,00/tabung diatas 25 liter
 3. Jenis Air Bertekanan Rp. 2.500,00 /tabung s/d 9 liter
Rp. 5.000,00/tabung diatas 9 liter s/d 25 liter
Rp. 10.000,00/tabung diatas 25 liter
 4. Jenis CO2 Rp. 2.500,00 /tabung s/d 6 kg
Rp. 5.000,00/tabung diatas 6 kg s/d 20 kg
Rp. 10.000,00/tabung diatas 20 kg
 5. Jenis Gas Rp. 2.500,00 /tabung s/d 6 kg
Rp. 5.000,00/tabung diatas 6 kg s/d 20 kg
Rp. 10.000,00/tabung diatas 20 kg
 - b. Pemeriksaan Alat Penanggulangan Kebakaran:
 1. Hidrant Kebakaran Rp.200.000,00/unit
 2. Sprinkel Kebakaran Rp.250.000,00/unit

3. Alarm Kebakaran Rp.250.000,00/unit
 4. Sistem Pemadam Khusus Rp.200.000,00/unit
- c. Pemeriksaan Alat Penyelamatan Jiwa:
1. Lift Kebakaran Rp.200.000,00/unit
 2. Tangga Kebakaran Rp.200.000,00/unit

BAB XI RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi Pasal 60

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas jasa penyediaan cetak Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jasa penyediaan cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) jasa penyediaan cetak peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peta Rencana Kawasan Untuk Satu Kavling/Persil Yaitu :
 1. Peta Rencana Kawasan Perumahan;
 2. Peta Rencana Kawasan Perumahan, Perdagangan Dan Jasa;
 3. Peta Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 4. Peta Rencana Kawasan Industri / Pertambangan / Trasportasi;
 5. Peta Rencana Kawasan Perkantoran / Pendidikan;
 6. Peta Rencana Kawasan Pertahanan Keamanan;
 7. Peta Rencana Kawasan Fasilitas Umum / Olah Raga / Pemakaman / Wisata;
 8. Peta Rencana Kawasan Pertanian Tanaman; Pangan / Pertanian Hortikultur / Hutan Produksi Tetap / Perikanan/ Kawasan Lindung;
 - b. Peta Rencana Kawasan lebih dari satu kavling/ kompleks/ kawasan:
 1. Peta Rencana Kawasan Perumahan;
 2. Peta Rencana Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Jasa;
 3. Peta Rencana Kawasan Perdagangan Dan Jasa;
 4. Peta Rencana Kawasan Industri / Pertambangan / Transportasi;
 5. Peta Rencana Kawasan Perkantoran/ Pendidikan;
 6. Peta Rencana Kawasan Pertahanan Keamanan;
 7. Peta Rencana Kawasan Fasilitas Umum / Olah Raga / Pemakaman / Wisata;
 8. Peta Rencana Kawasan Pertanian Tanaman Pangan / Pertanian Hortikultur / Hutan Produksi Tetap/ Perikanan / Kawasan Lindung;

Pasal 62

Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan biaya cetak peta dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 63

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 64

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Dihitung Berdasarkan Jenis Peta, Ukuran Kertas, Skala Dan Warna Yang Digunakan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 65

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 66

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

| No | Jenis Peta | Ukuran Kertas | Skala | Warna | Tarif Per Lembar (Rp.) |
|----|--|---------------|----------|----------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a. | Peta Rencana Kawasan Untuk Satu Kavling | | | | |
| | 1. Peta Rencana Kawasan Perumahan | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 30.000,00 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 60.000,00 |
| | 2. Peta Rencana Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 100.000,00 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 200.000,00 |
| | 3. Peta Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa. | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 200.000,00 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 400.000,00 |

| | | | | | |
|----|--|----|----------|----------|---------------|
| | 4. Peta Rencana Kawasan Industri / Pertambangan/ Trasportrasi | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 450.000,00 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 900.000,00 |
| | 5. Peta Rencana Kawasan Perkantoran/ Pendidikan | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 60.000,00 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 120.000,00 |
| | 6. Peta Rencana Kawasan Pertahanan Keamanan | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 30.000,00 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 60.000,00 |
| | 7. Peta Rencana Kawasan Fasilitas Umum/Olah Raga/ Pemakaman/ Wisata | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 60.000,00 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 120.000,00 |
| | 8. Peta Rencana Kawasan Pertanian Tanaman Pangan/ Pertanian Hortikultur/ Hutan Produksi Tetap/ Perikanan/ Kawasan Lindung | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 40.000,00 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 80.000,00 |
| b. | Peta Rencana Kawasan Lebih Dari Satu Kavling/ Kompleks/ Kawasan | | | | |
| | 1. Peta Rencana Kawasan Perumahan | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 300.000,00 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 600.000,00 |
| | | A1 | 1 : 1000 | Berwarna | 2.100.000,00 |
| | | A0 | 1 : 1000 | Berwarna | 4.200.000,00 |
| | 2. Peta Rencana Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Jasa | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 400.000,00 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 800.000,00 |
| | | A1 | 1 : 1000 | Berwarna | 2.800.000,00 |
| | | A0 | 1 : 1000 | Berwarna | 5.600.000,00 |
| | 3. Peta Rencana Kawasan Perdagangan Dan Jasa. | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 800.000,00 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 1.600.000,00 |
| | | A1 | 1 : 1000 | Berwarna | 5.600.000,00 |
| | | A0 | 1 : 1000 | Berwarna | 11.200.000,00 |
| | 4. Peta Rencana Kawasan Perkantoran/ Pendidikan | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 900.000,00 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 1.800.000,00 |
| | | A1 | 1 : 1000 | Berwarna | 6.300.000,00 |
| | | A0 | 1 : 1000 | Berwarna | 12.600.000,00 |
| | 5. Peta Rencana Kawasan Perkantoran/ Pendidikan | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 120.000,00 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 240.000,00 |
| | | A1 | 1 : 1000 | Berwarna | 840.000,00 |
| | | A0 | 1 : 1000 | Berwarna | 1.680.000,00 |
| | 6. Peta Rencana Kawasan Pertahanan Keamanan | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 300.000,00 |
| | | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 600.000,00 |
| | | A1 | 1 : 1000 | Berwarna | 2.100.000,00 |
| | | A0 | 1 : 1000 | Berwarna | 4.200.000,00 |

| | | | | |
|---|----|----------|----------|--------------|
| 7. Peta Rencana Kawasan Fasilitas Umum/ Olah Raga / Pemakaman / Wisata | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 150.000,00 |
| | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 300.000,00 |
| | A1 | 1 : 1000 | Berwarna | 1.050.000,00 |
| | A0 | 1 : 1000 | Berwarna | 2.100.000,00 |
| 8. Peta Rencana Kawasan Pertanian Tanaman Pangan/ Pertanian Hortikultur/ Hutan Produksi Tetap/ Perikanan/ Kawasan Lindung | F4 | 1 : 1000 | Berwarna | 60.000,00 |
| | DF | 1 : 1000 | Berwarna | 120.000,00 |
| | A1 | 1 : 1000 | Berwarna | 420.000,00 |
| | A0 | 1 : 1000 | Berwarna | 840.000,00 |

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 67

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 68

Masa retribusi adalah jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa/pelayanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 70

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali Paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 71

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 72

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (5) Tempat pembayaran, bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada (ayat) 3, penyelesaian pembayaran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 73

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 75

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 76

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII KEBERATAN Pasal 77

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 78

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 79

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 80

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 81

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI
PENAGIHAN
Pasal 82

- (1) Surat peringatan/surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Penerbitan surat peringatan/surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), terlampaui.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Bentuk, isi surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan retribusi menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 83

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XXIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 84

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV
PEMERIKSAAN
Pasal 85

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 86

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 87

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 88

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 89

- (1). Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan retribusi yang diatur dalam:
- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1993 Seri B Nomor 6);
 - b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 1 Seri C); dan
 - c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 30),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan besarnya biaya balik nama ijin pemakaian tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 29 Seri D Nomor 29),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998 Seri B Nomor 8);
 - b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 24 Seri D Nomor 24);
 - c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 25 Seri D Nomor 25);
 - d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 1 Seri C);
 - e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 4 Seri E);

- f. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 29);
- g. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 36);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Mei 2012

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Mei 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

HADI PURWONO

Asisten Administrasi Informasi
dan Kerjasama

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG

I. UMUM

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Kota Semarang menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum tersebut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa umum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang. Adapun jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- b. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat;
- e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia.

Huruf b

Kartu Keterangan bertempat tinggal yang selanjutnya disingkat KKBT adalah kartu bukti diri yang wajib dimiliki penduduk, seperti keterangan pindah, keterangan pindah datang, keterangan pindah keluar negeri, keterangan datang dari luar negeri.

Huruf c

Kartu tanda penduduk sementara adalah kartu bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara atau calon penduduk.

Yang dimaksud dengan “Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara” adalah keterangan kependudukan yang diberikan kepada WNI sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Kota Semarang sebagai calon Penduduk.

Huruf d

Kartu Identitas Penduduk Musiman adalah kartu bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk tinggal sementara.

Yang dimaksud dengan “tinggal sementara” adalah penduduk WNI yang datang dari luar kedinasaan dan yang bersangkutan bertempat tinggal di Kota Semarang tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Semarang.

huruf e

yang dimaksud Kartu Keluarga selanjutnya di singkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

huruf f

Akta Catatan Sipil adalah akta otentik pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Penentuan besarnya tarif dasar berdasar jenis kendaraan diatas dilakukan dengan menggunakan indeks yang dihitung dari besarnya satuan ruang parkir (SRP) setiap jenis kendaraan. Selanjutnya indeks setiap kendaraan dikalikan dengan tarif dasar yang telah dihitung sebelumnya. Tarif dasar kendaraan roda tiga dihitung dengan mengalikan indeks kendaraan tersebut dengan tarif dasar kendaraan roda dua/sepeda motor.

Sedangkan tarif dasar parkir untuk kendaraan roda enam dan kendaraan roda lebih dari enam dihitung dengan mengalikan indeks kendaraan-kendaraan tersebut dengan tarif dasar kendaraan roda empat/mobil.

Ayat (2)

Parkir insidental dipungut untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum pada saat event tertentu yang tidak rutin (contoh: pentas musik, pameran, keramaian dll).

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan fasilitas umum lainnya adalah alat pemadam kebakaran dan sarana kebersihan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Mobil Bus dikategorikan dengan JBB sebagai berikut :

1. JBB 0 s/d 6.000 kg
2. JBB 6.000 s/d 9.000 kg
3. JBB 9.001 kg keatas

Huruf b

Mobil Barang dikategorikan dengan JBB sebagai berikut :

1. JBB 0 s/d 4.000 kg
2. JBB 4.000 s/d 7.500 kg
3. JBB 7.501 s/d 9.000 kg
4. JBB 9.001 s/d 12.000 kg
5. JBB 12.001 s/d 15.000 kg
6. JBB 15.001 s/d 18.000 kg
7. JBB 18.001 s/d 21.000 kg
8. JBB 21.001 kg keatas

Huruf c

Kereta Gandengan dikelompokkan sesuai jenis

Huruf d

Kereta Tempelan dikelompokkan sesuai jenis

Huruf e

Kendaraan Khusus dikelompokkan sesuai jenis

Huruf f

Kendaraan Umum dikategorikan dengan JBB 0 s/d 2.000 kg

Perhitungan JBB dibawah 0,5 kg dibulatkan kebawah dan perhitungan JBB diatas 0,5 kg dibulatkan keatas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Pembebanan tarif pengujian kendaraan bermotor untuk masing-masing berat kendaraan dalam satu jenis kendaraan tertentu dilakukan dengan membuat indeks untuk setiap kategori berat kendaraan. Indeks disusun dengan menggunakan asumsi *effort*, baik material maupun non material, yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian terhadap satu kendaraan jenis kendaraan tertentu dengan berat tertentu. Kendaraan yang lebih berat diasumsikan akan membutuhkan *effort* yang lebih besar dibandingkan menguji kendaraan lain yang beratnya dibawah kendaraan tersebut.

Untuk menentukan tarif pengujian terhadap satu kategori berat lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, maka tarif dasar pengujian kendaraan bermotor dikalikan dengan indeks yang besarnya 0,15 untuk setiap kategori berat kendaraan. Maka, tarif untuk pengujian terhadap satu jenis kendaraan dengan kategori berat lebih besar dibandingkan dengan kendaraan dibawahnya akan lebih besar dibandingkan tarif pengujian kendaraan dengan berat dibawahnya tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan :

ukuran DF adalah ukuran kertas dobel folio.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Keputusan Walikota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 69

|